



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2015/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara;-----

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 138/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 12 Oktober 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 1999 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 25/03/X/1999 tanggal 07 Oktober 1999;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah

Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI UTARA dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Morowali Utara.;-----

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut 3 orang anak :-----

3.1 ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun;-----

3.2 ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;-----

3.3 ANAK KETIGA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;-----

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;-----

-

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat meskipun Tergugat telah berupaya berobat namun tidak membuahkan hasil;-----

2 Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun yakni sejak tahun 2014 sampai sekarang;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer :-----

-

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat.-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat.-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang
berlaku.-----

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan relaas panggilan Nomor 138/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 19
Oktober 2015 dan 27 Oktober 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;-----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat
mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti

Surat-----

Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/03/X/1999 tertanggal 07 Oktober 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali Utara) telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera. (bukti P);-

B. Saksi-

saksi-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Imam Desa, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara. Saksi adalah paman dari Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah ponakan menantu saksi sedangkan Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999 dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI UTARA kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai sekarang;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi rukun-rukun saja bahkan masih serumah sampai sekarang, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 dan penyebabnya karena Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat sendiri yang memberitahukan kepada saksi;-----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara. Saksi adalah kemenakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemenakan saksi;-----
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI UTARA kemudian pindah di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MOROWALI UTARA;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa hal tersebut terjadi sejak tahun 2014, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;-----
- Bahwa saksi tahu karena diberitahukan oleh Penggugat jika selama ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada



Penggugat sehingga Peggugat merasa tersiksa dan Tergugat juga mengakui hal tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar, malahan jika dilihat mereka baik-baik saja masih serumah tetapi sudah pisah ranjang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sedang sakit sampai tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Peggugat;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Peggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Peggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Peggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Peggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/03/X/1999 tertanggal 07 Oktober 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali Utara) yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, 7 Oktober 1999 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat dengan seorang wanita bernama Penggugat sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat meskipun Tergugat telah berupaya berobat namun tidak membuahkan hasil dan akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun yakni sejak tahun 2014 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat meskipun Tergugat telah berupaya berobat namun tidak membuahkan hasil dan akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun yakni sejak tahun 2014 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi rukun-rukun saja bahkan masih serumah sampai sekarang, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 dan penyebabnya karena Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, saksi tahu karena Tergugat sendiri yang memberitahukan kepada saksi;-----



Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, hal tersebut terjadi sejak tahun 2014, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, saksi tahu karena diberitahukan oleh Penggugat jika selama ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa dan Tergugat juga mengakui hal tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, malahan jika dilihat mereka baik-baik saja masih serumah tetapi sudah pisah ranjang, saksi tidak tahu apakah Tergugat sedang sakit sampai tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat meskipun Tergugat telah berupaya berobat namun tidak membuahkan hasil dan akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun yakni sejak tahun 2014 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara.-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat meskipun Tergugat telah berupaya berobat namun tidak membuahkan hasil dan akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun yakni sejak tahun 2014 sampai sekarang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang tidak lagi mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan dalam kehidupan berumah tangga, jika dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta keharmonisan dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sehingga saling melukai hati masing-masing yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu atap tetapi telah pisah ranjang selama 1 tahun lamanya, hal ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya dan merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menciderai keutuhan rumah tangga, ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 : -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 11 dari 15



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :---

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";-----

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-ززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

ttd

Massadi, S.Ag., M.H.

Hj. Sukirah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Wakil Panitera,

Hj. SUKIRAH, S.Ag.

Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 15 dari 15